



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

JL. Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang Jakarta Timur 13950

TELP : 021 – 4805255 – 59, FAX : 021 – 4803856

WEBSITE : www.ptun-jakarta.go.id, infoperkara@ptun-jakarta.go.id

EMAIL : jakarta@ptun.org, OR admin@ptun-jakarta.go.id

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Nomor : W2.TUN1/1020 B /HK.06/IV/2019

Tentang

PANJAR-BIAYA PERKARA DAN PENGELOLAANNYA PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA ;



- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pihak yang mengajukan perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara wajib membayar uang muka biaya perkara;
- b. Bahwa yang dimaksud dengan uang muka biaya perkara ialah biaya yang dibayar lebih dahulu sebagai uang panjar terhadap perkiraan biaya perkara yang diperlukan dalam proses berperkara;
- c. Bahwa uang panjar biaya perkara tersebut dipergunakan untuk biaya proses, biaya hak-hak kepaniteraan, biaya materai, biaya saksi, biaya ahli, biaya alih bahasa, biaya pemeriksaan di tempat lain dari ruang sidang, biaya eksekusi, oleh karenanya untuk menentukan jumlah panjar biaya perkara perlu dibuat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, perlu adanya Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tentang panjar biaya perkara dan pengelolaannya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya;
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 32/PMK.02/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
8. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Biaya Perjalanan Dinas Dan Transport Lokal Di Lingkungan Mahkamah Agung RI Dan Badan Peradilan yang berada Di Bawahnya Di Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2019;

Memperhatikan : Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : W2.TUN1/1020 A/HK.06/IV/2019 Tanggal 01 April 2019 Tentang Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tentang Penaksiran Panjar Biaya Perkara Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Mencabut seluruh Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebelumnya yang terkait tentang Panjar Biaya Perkara Dan Pengelolaannya Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
KEDUA : Ketentuan Panjar Biaya Perkara Tingkat Pertama, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, Pemeriksaan Setempat dan Eksekusi sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
KETIGA : Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar Surat Keputusan ini dilaksanakan sebagaimana mestinya dan penuh tanggung jawab;
KEEMPAT : Ketentuan yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian;
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 1 April 2019

KETUA,


DR. H. HARI SUGIHARTO, SH., MH.
NIP. 19690714 199103 1 006